



PUTUSAN

Nomor : 0781/Pdt.G/2016/PA.Sel.

ÉOóíî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$ 9\$# ÉO ìm\$ 9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Jatinah binti Achmad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mandik Batu, Dusun Mandik Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

Alimun bin Rumaksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Dusun Rantok Mas Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0781/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 18 April 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/11/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 18 April 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun Rantok Mas Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tanpa dikaruniai anak/keturunan selama kurang lebih 6(enam) tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis dan terus berkelanjutan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Penggugat minta Tergugat untuk mandiri membangun atau mengontrak rumah tanpa harus bergantung sama keluarga tetapi permintaan Penggugat tidak pernah di penuhi, bahkan selama berumah tangga menumpang hidup pada keluarga yang mengakibatkan penggugat tertekan dan mengalami tekanan batin yang berkepanjangan;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah zahir kepada Penggugat;

c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 12-02-2013, karena Tergugat pernah mengikarkan bahwa "jika kamu pergi ke malaysia maka aku akan mentalqmu" yang di disebabkan Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat saat ini sudah menikah dengan orang lain tanpa mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi Penggugat;

6. Bahwa sejak keadilan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0781/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 08 September 2016, Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/11/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 18 April 1996, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. H. M. Amin Saleh bin Amaq Nap, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kebon Talo Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 April 1996;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Rantok Mas Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat minta Tergugat untuk mandiri membangun atau mengontrak rumah tanpa harus bergantung sama keluarga tetapi permintaan Penggugat tidak pernah di penuhi, bahkan selama berumah tangga menumpang hidup pada keluarga yang mengakibatkan penggugat tertekan dan mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, Tergugat tidak memberikan nafkah zahir kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang ini, Penggugat tinggal di Mandik Batu, Dusun Mandik Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Dusun Rantok Mas, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
 - Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Halidi bin Abd. Hamid, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mandik Batu, Dusun Mandik, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat adalah anak sepupu saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 April 1996;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Rantok Mas Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat minta Tergugat untuk mandiri membangun atau mengontrak rumah tanpa harus bergantung sama keluarga tetapi permintaan Penggugat tidak pernah di penuhi, bahkan selama berumah tangga menumpang hidup pada keluarga yang mengakibatkan penggugat tertekan dan mengalami tekanan batin yang berkepanjangan, Tergugat tidak memberikan nafkah zahir kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang ini, Penggugat tinggal di Mandik Batu, Dusun Mandik Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di Dusun Rantok Mas, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (percaraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, serta saksi-saksi, yaitu : H. M. Amin Saleh bin Amaq Nap dan Halidi bin Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 18 April 1996 dan belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat minta Tergugat untuk mandiri membangun atau mengontrak rumah tanpa harus bergantung sama keluarga tetapi permintaan Penggugat tidak pernah di penuhi, bahkan selama berumah tangga menumpang hidup pada keluarga yang mengakibatkan penggugat tertekan dan mengalami tekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan. Tergugat tidak memberikan nafkah zahir kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan kurang terbuka masalah keuangan rumah tangga;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 12-02-2013, karena Tergugat pernah mengikrarkan bahwa "jika kamu pergi ke malaysia maka aku akan mentalqmu", kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berkeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءءاثبت دعواهالدى القاضى ببينة الزوجة اواعتراف
الزوج وكان الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها طلقة
بائة**

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat

;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Alimun bin Rumaksi) terhadap Penggugat (Jatinah binti Achmad);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 26.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).